

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 236 TAHUN 1961  
TENTANG  
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 72)  
MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA DIMANA UANG ASING  
DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN  
MENYAMPAIKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

1. surat Menteri Pertama tanggal 20 Nopember 1961 Nomor 28351/61;
2. surat Menteri Keuangan tanggal 28 Oktober 1961 Nomor BUM 22-17-21/1.

Menimbang:

bahwa masih dianggap perlu untuk memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 72), yang telah diperpanjang untuk kedelapan kalinya, terakhir sampai akhir Desember 1961, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 117), oleh karena usaha-usaha persiapan untuk menghilangkan keganjilan di daerah kepulauan Riau yang meliputi Kawedanaan Tanjungpinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh dari wilayah Republik Indonesia, dimana uang asing beredar sebagai alat pembayaran yang sah, masih belum juga dapat diselesaikan seluruhnya.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar.

Mengingat pula:

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1952 NOMOR 72) TENTANG PENUNJUKAN DAERAH.DI INDONESIA DIMANA UANG  
ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN  
MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH.

Pasal 1.

- (1) Waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 72) diperpanjang lagi dengan satu tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1962.
- (2) Ketentuan termaksud pada ayat (1) dapat diubah sebelum akhir waktu tersebut.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Nopember 1961.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Nopember 1961.

Sekretaris Negara.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 236 TAHUN 1961

TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 72)  
TENTANG PENUNJUKAN DAERAH DI INDONESIA DI MANA UANG ASING  
DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN  
MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH.

UMUM.

Walaupun kegiatan-kegiatan di lapangan ekonomi, lalu-lintas barang-barang, uang, urusan bank dan usaha-usaha Pemerintah lainnya sudah mendapat kemajuan pesat, namun hasilnya belum juga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk memulai penggantian Straits dollar dengan uang rupiah di daerah Riau secara sekaligus.

Oleh sebab itu, maka untuk memelihara kelancaran peredaran uang dan untuk mencegah terjadinya ketegangan-ketegangan ekonomi yang tidak diinginkan, masih dianggap perlu memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 72) tentang penunjukan daerah di Indonesia yang meliputi Kawedanan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, dimana uang asing (Straits dollar) dapat dilakukan atau dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan uang rupiah, sebagai dinyatakan dalam pasal 11 Undang-undang Mata Uang tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 77),

dengan satu tahun lagi, yaitu sampai dengan akhir Desember 1962.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/299; TLN NO. 2358